



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2025 sesuai perkembangan hukum;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan dan diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan angka I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, angka II. SATUAN BIAYA HONORARIUM, angka III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, angka IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN dan angka V. HARGA SATUAN UPAH TENAGA BAHAN DAN PERALATAN, BAB I SATUAN BIAYA KEGIATAN sub kode kegiatan nomor 1.2.1, sub kode kegiatan nomor 1.2.2, sub kode kegiatan nomor 1.2.3, sub kode kegiatan nomor 1.2.4, sub kode kegiatan nomor 1.2.5, sub kode kegiatan nomor 1.2.6, sub kode kegiatan nomor 1.2.9, sub kode kegiatan nomor 1.2.12 kode kegiatan 1.2, sub kode kegiatan nomor 1.3.1, sub kode kegiatan nomor 1.3.2, sub kode kegiatan nomor 1.3.3, sub kode kegiatan nomor 1.3.4, dan sub kode kegiatan nomor 1.3.5 kode kegiatan 1.3, dan sub kode kegiatan nomor 1.4.1 kode kegiatan 1.4, BAB II. SATUAN BIAYA BELANJA PEGAWAI sub kode kegiatan nomor 2.5.1, kode kegiatan 2.5, dan sub kode kegiatan nomor 2.67.1 kode kegiatan nomor 2.67, BAB III. SATUAN BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN sub kode kegiatan nomor 3.5.20 kode kegiatan nomor 3.5, dan sub kode kegiatan nomor 3.15.8 kode kegiatan nomor 3.15, dan BAB IV. SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA sub kode kegiatan nomor 4.2.1 kode kegiatan nomor 4.2 Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 22) diubah dan disisipkan angka IIIa. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS dan angka IIIb. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PENJELASAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua puluh) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 20 (dua puluh) kilometer hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit dari 5 (lima) kilometer.
- 1.3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau di luar daerah.
- 1.4. Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas untuk keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat.
- 1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- 2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- 2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
 - 2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas untuk keperluan Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal pelaksanaan Diklat / Bintek / Kursus / Workshop.
3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dan memerlukan biaya penginapan.
 - 3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel/penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan sesuai fasilitas penginapan.
 - 3.3 Biaya penginapan 1 (satu) kamar yang digunakan untuk 2 (dua) orang atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
 - 3.4 Biaya penginapan dibayarkan dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - 4.2 Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
 - 4.3 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

5.1 Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

5.2 Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

6. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*).

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

7. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

8. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas
 - 8.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 8.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 8.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat/kereta api yang melebihi satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut dengan dibuktikan harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 8.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 8.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
 - 8.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 (tujuh) Kilometer, besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 8.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/ jenazah/perpustakaan sebesar 15 liter per hari, sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 8.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan Rapid Test dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
9. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - 9.1 Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) sesuai tingkat pendidikan.
 - b. Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan tidak ditanggung oleh penyelenggara.

dan diberikan secara *lumpsum*.

9.2 Yang dimaksud Non Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Swasta dan Masyarakat.

10. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan (dalam Km).

KAJEN																					
20	KANDANGSERANG																				
25	39	PANINGGARAN																			
23	43	48	LEBAKBARANG																		
34	54	59	45	PETUNGKRIONO																	
21	41	56	32	23	TALUN																
15	35	40	26	19	6	DORO															
6	26	31	17	28	15	9	KARANGANYAR														
9	29	34	32	43	30	24	15	KESESI													
15	35	40	38	38	25	19	21	13	SRAGI												
21	41	46	44	44	31	25	24	18	5	SIWALAN											
9	29	34	32	21	19	13	15	19	6	13	BOJONG										
11	31	36	22	31	18	12	5	20	12	18	6	WONOPRINGGO									
15	35	40	26	27	14	8	9	24	11	17	5	4	KEDUNGWUNI								
22	42	17	33	26	13	7	16	31	18	24	12	11	7	KARANGDADAP							
20	40	45	31	32	19	13	14	29	16	12	10	9	5	6	BUARAN						
21	41	46	37	38	25	19	20	24	11	6	12	18	11	12	6	TIRTO					
18	38	43	41	41	28	22	24	21	8	3	9	15	14	15	10	3	WIRADESA				
22	42	47	15	45	32	26	28	25	12	7	13	19	17	19	14	7	4	WONOKERTO			
0	20	25	23	34	21	15	6	9	15	21	9	11	15	22	20	21	18	22	KAJEN		

11. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

No.	Golongan Ruang	Pangkat	P3K
1	I/a	Juru Muda	I
2	I/b	Juru Muda Tk. I	II
3	I/c	Juru	III
4	I/d	Juru Tk. I	IV
5	II/a	Pengatur Muda	V
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	VI
7	II/c	Pengatur	VII
8	II/d	Pengatur Tk. I	VIII
9	III/a	Penata Muda	IX
10	III/b	Penata Muda Tk. I	X
11	III/c	Penata	XI
12	III/d	Penata Tk. I	XII
13	IV/a	Pembina	XIII
14	IV/b	Pembina Tk. I	XIV
15	IV/c	Pembina Utama Muda	XV
16	IV/d	Pembina Utama Madya	XVI
17	IV/e	Pembina Utama	XVII

12. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

- 12.1 Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
- 12.2 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

13.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil dimaksud meliputi:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat *at cost*.

13.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4

(empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

II. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

- 1.2 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, majalah dikecualikan/tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang dikelola oleh pengelola keuangan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Besaran honorarium pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibagi secara proposional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
 - e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) Besaran honorarium pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran

honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Besaran honorarium kuasa pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola kuasa pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah .
 - 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh)

selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium Pengguna Anggaran dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya.

- k. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- l. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi.
- m. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj., dan diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender.
- n. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang dikelola; dan

2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa.

Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan PPKom.

2.4 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- a. menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
- b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa

konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.5 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi); dan
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

5 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

5.1 Honorarium pengurus barang milik daerah kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

- 3) Pengurus Barang Penggunan, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 5.2 Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 5.3 Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang diberikan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 6 HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA
- 6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas
- Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel atau individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 6.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan at coast).

7 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaanya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Kalsifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kalsifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

7.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu

tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

7.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

8 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

8.2 Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

9 HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten Pekalongan dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Menengan Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum setempat;
- b. Lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum setempat;
- c. Lulusan sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum setempat;
- d. Lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum setempat;
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum setempat

10 HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

11 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.

11.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium Tim Penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

11.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 11.1, angka 11.2, dan angka 11.3.

12 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

13 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium Penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat,

soal yang mengukur kecenderalngan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

14 HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

14.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

14.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

14.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

14.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul

pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

14.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

15 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini,

maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif

dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

IIIa. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

IIIb. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal 2 (dua) jam.

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- b. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- c. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

V. HARGA SATUAN UPAH TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN.

Pembagian wilayah/ Daerah bawah, Daerah atas, Daerah Ekstrim dan Daerah Super Ekstrim untuk harga satuan upah tenaga, bahan dan peralatan adalah sebagai berikut :

- a. Daerah bawah meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi.
- b. Daerah atas meliputi Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun.
- c. Daerah Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Sukoharjo, Desa Bubak, Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, Desa Wangkelang, Desa Karanggondang.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa Tlogohendro, Desa Tlogopakis.
 - Kec.Paninggaran : Desa Botosari, Desa Notogiwang, Desa Lambangelun, Desa Bedagung.
 - Kec.Lebakbarang : Desa Tembelenggunung, Desa Depok, Desa Wonosido, Desa Timbangsari, Desa Kapundutan.
 - Kec.Talun : Desa Jolotigo, Desa Sengare.
 - Kec.Doro : Desa Sidoharjo.
 - Kec.Kajen : Desa Brengkolang
 - Kec.Kesesi : Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro (Bagian Atas).
- d. Daerah Super Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Klesem, Desa Bodas, Desa Gembong, Desa Garungwiyoro, Desa Trajumas.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa Kayupuring.

Keterangan atau pengertian istilah:

- Pengumandahan/detasering : adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
- Lumpsum : adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya).
- Mitra bestari (peer review) : atau disebut Penelaah sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya.

Overhaul

: adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen – komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai.

Dalam hal ini Overhaul mesin dikenal istilah turun mesin atau service berat.

OJ	: Orang/Jam
OH	: Orang/Hari
OB	: Orang/Bulan
OT	: Orang/Tahun
OP	: Orang/Paket
OK	: Orang/Kegiatan
OR	: Orang/Responden
Oter	: Orang/Terbitan
OJP	: Orang/Jam Pelajaran
UP	: Untuk Penyesuaian

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
1.2.1	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp580.000
1.2.2	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp580.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp460.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp440.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp540.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp540.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp540.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp460.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp560.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp440.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp540.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp540.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp540.000
1.2.3	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon III, IV dan Aparatur Sipil Negara			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp420.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp520.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp520.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp520.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp400.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp500.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp500.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp500.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp380.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp480.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp360.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp460.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp460.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp460.000
1.2.4	Satuan Biaya Uang Harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan mengikuti Diklat/ Bintek/ Kursus/ Workshop			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp140.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp170.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp170.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp170.000
1.2.5	Satuan Biaya Uang Harian bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara untuk keperluan mengikuti Diklat/ Bintek/ Kursus/ Workshop			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp140.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp170.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp170.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp170.000
1.2.6	Satuan Uang Representasi Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Bupati	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Bupati	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Bupati	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Bupati	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Bupati	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Bupati	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Bupati	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Bupati	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Ketua DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Ketua DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Ketua DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Ketua DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Ketua DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Ketua DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Ketua DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Wakil Ketua DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Anggota DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp250.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Anggota DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Anggota DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Anggota DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp250.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp150.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp150.000
1.2.9	Satuan Biaya Uang Saku dan Transport ASN dan NON ASN			
8.1.02.04.01.0003	Transport Lokal	Peserta Bimtek/Pelatihan/B edah Buku/ Lokakarya/ Lainnya (DAK Non Fisik Bidang Perpustakaan)	Orang/Hari	Rp100.000
1.2.12	Satuan Biaya Paket Meeting di Luar Kantor			
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Halfday/ minimal 5 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp426.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Fullday/ minimal 8 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp738.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Fullboard/ sehari penuh menginap (akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp1.576.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah	Residence/ minimal 12 jam tanpa menginap (makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp1.164.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II	Halfday/ minimal 5 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp303.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II	Fullday/ minimal 8 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp474.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II	Fullboard/ sehari penuh menginap (akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp919.000
8.1.02.04.01.0004	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II	Residence/ minimal 12 jam tanpa menginap (makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)	Orang / Paket	Rp777.000
1.3	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
1.3.1	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Bali	Orang / Hari	Rp6.848.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Jambi	Orang / Hari	Rp5.000.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp5.303.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp5.344.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp4.449.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	DKI Jakarta	Orang / Hari	Rp8.720.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp3.750.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Bengkulu	Orang / Hari	Rp2.140.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	Rp3.088.800
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp4.611.600
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	Rp4.375.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp3.872.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp3.859.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp5.673.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp5.711.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Bali	Orang / Hari	Rp6.848.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Jambi	Orang / Hari	Rp5.000.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp5.303.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp5.344.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp4.449.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	DKI Jakarta	Orang / Hari	Rp8.720.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp3.750.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Bengkulu	Orang / Hari	Rp2.140.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	Rp3.088.800
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp4.611.600
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	Rp4.375.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp3.872.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp3.859.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp5.673.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp5.711.000
1.3.2	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Gorontalo	Orang / Hari	Rp3.107.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Sulawesi Barat	Orang / Hari	Rp3.098.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp3.843.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Papua Barat	Orang / Hari	Rp3.341.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Jambi	Orang / Hari	Rp4.102.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Kalimantan Barat	Orang / Hari	Rp1.923.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp1.850.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	DKI Jakarta	Orang / Hari	Rp2.063.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp2.133.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Sumatera Utara	Orang / Hari	Rp2.195.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp1.938.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp2.007.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp2.318.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Bali	Orang / Hari	Rp2.433.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	Rp2.574.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Lampung	Orang / Hari	Rp2.488.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Kalimantan Utara	Orang / Hari	Rp2.735.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp3.341.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp3.318.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp4.877.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp4.911.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Gorontalo	Orang / Hari	Rp3.107.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Sulawesi Barat	Orang / Hari	Rp3.098.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp3.843.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Papua Barat	Orang / Hari	Rp3.341.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Jambi	Orang / Hari	Rp4.102.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Kalimantan Barat	Orang / Hari	Rp1.923.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp1.850.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	DKI Jakarta	Orang / Hari	Rp2.063.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp2.133.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Sumatera Utara	Orang / Hari	Rp2.195.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp1.938.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp2.007.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp2.318.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Bali	Orang / Hari	Rp2.433.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	Rp2.574.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Lampung	Orang / Hari	Rp2.488.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Kalimantan Utara	Orang / Hari	Rp2.735.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp3.341.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp3.318.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp4.877.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp4.911.000
1.3.3	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Banten	Orang / Hari	Rp1.204.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Lampung	Orang / Hari	Rp1.425.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp1.153.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Sulawesi Barat	Orang / Hari	Rp1.344.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp1.160.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Maluku	Orang / Hari	Rp1.059.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp1.297.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp1.423.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Jawa Barat	Orang / Hari	Rp1.201.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Bali	Orang / Hari	Rp1.685.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp1.201.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Sulawesi Utara	Orang / Hari	Rp1.207.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Aceh	Orang / Hari	Rp1.533.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Gorontalo	Orang / Hari	Rp1.606.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Sumatera Selatan	Orang / Hari	Rp1.955.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	Rp1.679.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Jambi	Orang / Hari	Rp1.225.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp2.056.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp2.521.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp3.706.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp3.731.000
1.3.4	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV dan Golongan III			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Sumatera Utara	Orang / Hari	Rp699.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua Barat	Orang / Hari	Rp967.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	Rp907.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Bengkulu	Orang / Hari	Rp692.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Jawa Barat	Orang / Hari	Rp686.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Aceh	Orang / Hari	Rp770.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp688.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	Rp697.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Bangka Belitung	Orang / Hari	Rp649.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp750.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp605.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Sulawesi Utara	Orang / Hari	Rp978.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Bali	Orang / Hari	Rp1.138.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua	Orang / Hari	Rp1.038.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Kalimantan Utara	Orang / Hari	Rp904.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Gorontalo	Orang / Hari	Rp955.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Banten	Orang / Hari	Rp724.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp745.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp814.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Sumatera Barat	Orang / Hari	Rp701.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp967.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp1.038.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp1.526.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp1.536.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.5	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan II dan Golongan I			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp688.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Sumatera Barat	Orang / Hari	Rp701.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Bangka Belitung	Orang / Hari	Rp649.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua Barat	Orang / Hari	Rp967.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	Rp907.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Bengkulu	Orang / Hari	Rp692.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Jawa Barat	Orang / Hari	Rp686.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Aceh	Orang / Hari	Rp770.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	Rp697.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Sumatera Utara	Orang / Hari	Rp699.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp750.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp605.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Bali	Orang / Hari	Rp1.138.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua	Orang / Hari	Rp1.038.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Kalimantan Utara	Orang / Hari	Rp904.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Sulawesi Utara	Orang / Hari	Rp978.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Gorontalo	Orang / Hari	Rp955.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Banten	Orang / Hari	Rp724.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp745.000

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp814.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua Barat Daya	Orang / Hari	Rp967.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua Tengah	Orang / Hari	Rp1.038.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua Selatan	Orang / Hari	Rp1.526.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II	Papua Pegunungan	Orang / Hari	Rp1.536.000
1.4	Fasilitas Transport bagi Pejabat / Aparatur Sipil Negara			
1.4.1	Fasilitas Transport bagi Pejabat / Aparatur Sipil Negara			
8.1.02.04.01.0001	Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) - Jayapura	ke kota tujuan Kab. Merauke	Orang / Kali	Rp1.134.000
8.1.02.04.01.0001	Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) - Manokwari	ke kota tujuan Kab. Sorong	Orang / Kali	Rp1.000.000

II. SATUAN BIAYA BELANJA PEGAWAI

KODE	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN
2.5	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
2.5.1	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Inventaris	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Persediaan	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Persediaan	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Persediaan	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Inventaris	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Inventaris	Orang / Bulan	Rp0
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	Rp500.000
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	Rp450.000
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	Rp350.000
8.1.01.03.08.0001	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	Rp300.000
2.67	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Swasta		
2.67.1	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Swasta		
8.1.02.02.01.0013	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN	Rupiah	Rp600.000

III. SATUAN BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
3.5.20	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai			
8.1.02.03.02.0035	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit/Tahun	Rp1.099.000
8.1.02.03.02.0035	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Kantor	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit/Tahun	Rp10.460.000
8.1.02.03.02.0035	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda Dua	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit/Tahun	Rp3.200.000
3.15	Pemeliharaan Pemadam Kebakaran			
3.15.8	Personal Protective Equipment			
1.3.02.05.02.0007	PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT- SCBA SPIROMATIC 90U+hatch 346190586-GI		Buah	Rp28.494.400

IV. SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

KODE	U R A I A N	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
4.2	Alat-Alat Angkutan			
4.2.1	Alat Angkut Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati	Sedan 2200cc, Jeep 2500cc	Unit	Rp878.913.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Sedan/ minibus (bensin) 2.000cc, Minibus (solar) 2500cc	Unit	Rp639.680.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sedan/ minibus	Unit	Rp746.110.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sedan/ minibus	Unit	Rp746.110.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, minibus	Unit	Rp430.080.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Ketua DPRD	Sedan atau Minibus 2500cc	Unit	Rp878.913.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Double Gardan	Unit	Rp430.080.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, minibus	Unit	Rp430.080.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- Double Gardan	Double Gardan	Unit	Rp532.934.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- Minibus	Minibus	Unit	Rp375.987.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)-Pick Up	Pick Up	Unit	Rp277.265.000

1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Pick Up	Unit	Rp430.080.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Sampai dengan 125cc	Unit	Rp39.514.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak tempuh 50-100 Km, Max Speed 45-70 km/ jam	Unit	Rp0
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit	Rp28.000.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak 80-130 Km, Max Speed 90 km/ jam	Unit	Rp0
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit	Rp28.000.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Sampai dengan 200cc	Unit	Rp42.269.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua	Sampai dengan 200cc	Unit	Rp42.269.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak tempuh 80-110 Km, Max Speed 90 km/ jam	Unit	Rp0
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Unit	Rp28.000.000

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009